

**PELAKSANAAN PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI
WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAWAN
BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN**

**Warhan Wirasto
Suhaidi, Mahmud Siregar, Jelly Leviza**

warhan.wirasto@gmail.com

ABSTRACT

Immigration based on article 1 Act number 6 year 2011 is a case history of traffic or people coming out of Indonesia's territory and surveillance in order to preserve the enforcement of state sovereignty. Immigration have 3 function or in common named "Tri Function of Immigrastion", that is community service function, law enforcement function and economic fasilitator function. Indonesian layout area especially Belawan has a strategic location from geografic or trading because close to Singapore and make a lot of factory build in this region so that things have a correlation with the user of skilled people that comes from another country and make a lot of foreign people from another country want to enter and come to Indonesia, which is that foreigner has a goal and different purpose. Immigration policy for that foreigner in 2 (two) approach that is prosperity approach, which is only foreigner that bring benefit for prosperity and welfare to Indonesian people allowed to entering Indonesia. And then security approach that is give Immigration permit to them that not harm security of country and general order. The problems that faced for surveillance of foreigner system based on Act Number 6 year 2011 in Indonesia teritory especially in Immigration office of class II Belawan region and what that Immigration office of class II Belawan do to foreigner that breaking Immigration rule. The research Methods that used is the juridical normative that is study in konespional order from the meaning and the intent from regulation national law that have a correlation with Immigration surveillance and action to the permit of the foreigner who has stay in indonesia and empirical juridical that is seeing the fact that occur in the field, and then connect to regulations now. The setting of surveillance for foreigner in Indonesia have been set up in Immigration act number 6 year 2011 but now the applications in the field especially in Imigration class II office of Belawan region have a few barrier and obstacles.

Keywords : Supervision, Foreigner, Immigration office of Belawan

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang antar bangsa, batas-batas negara semakin mudah dilalui dan ditembus oleh karena itu hal tersebut menjadi perhatian negara-negara. Setiap negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke wilayah negaranya¹ dan pengaturan tersebut mencakup mengenai berkunjung maupun berdiam sementara dan setiap negara menyusun peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut yang mana lebih dikenal sebagai ketentuan keimigrasian.

Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjadinya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman

¹ Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional, Disampaikan dalam Rapat Kerja Keimigrasian*, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan di masing-masing negara yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.³

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggara administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai kajian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara.⁴

Letak wilayah Indonesia yang memiliki lokasi yang strategis baik dari segi geografis maupun segi sumber daya alam membuat banyaknya orang asing yang berasal dari negara lain ingin masuk dan datang ke Indonesia, yang mana orang asing tersebut pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, selain untuk berwisata, kunjungan keluarga, bekerja serta dan ada pula yang hanya transit. Orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus memiliki izin yang dikeluarkan pejabat imigrasi yang berwenang kecuali negara-negara tertentu subjek bebas visa kunjungan singkat (BVKS) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang BVKS.

Pelanggaran dan kejahatan keimigrasianpun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia. Menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Tindakan keimigrasian yang dikenakan dapat berupa deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian dapat dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau melalui proses peradilan.

Pemalsuan dokumen keimigrasian seperti visa adalah salah satu tindak pidana yang sering dilakukan orang asing agar bisa masuk ke wilayah Indonesia tanpa harus melalui prosedur yang benar yang mana pemalsuan dokumen tersebut diatur dengan KUHP Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 selanjutnya diatur dalam Pasal 119 ayat (2), Pasal 121, Pasal 123, Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Perbuatan orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen tentunya adalah bentuk pelanggaran hukum. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di dalamnya diatur sanksi hukum salah satunya pada Pasal 119 ayat (2) menyebutkan setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uraian pasal ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum, sehingga orang asing tentunya harus melengkapi dokumen perjalanan dengan sebenarnya tanpa memalsukan dokumen.

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara. Kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing, yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.⁵

Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan prosperiti, yakni orang asing yang diizinkan masuk, berada di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu dari

² Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira, 2001), hlm. 23.

³ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hlm. 31.

⁴ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 23 Mei 2008, hlm. 2.

⁵ *Ibid*

pendekatan sekuriti yakni mengizinkan pemberian izin keimigrasian hanya kepada mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.⁶

Imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilitator ekonomi. Prinsip pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia dapat memiliki hubungan yang signifikan dengan ketiga fungsi di atas. Yang mana pengawasan terhadap orang asing tersebut sebagai fungsi yang menjaga agar kegiatan orang asing tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi yang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditetapkan sebagai direktorat yang menangani masalah keimigrasian, yang menurut Pasal 1 adalah "hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran sebagai abdi negara yang menjaga pintu gerbang Negara Republik Indonesia sehingga berkewajiban untuk melakukan seleksi terhadap orang yang masuk berdasarkan *selective policy*, serta sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga ini menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Indonesia dan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah salah satu direktorat yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 115 Unit Pelayanan Teknis yang bernama Kantor Imigrasi yang berada di seluruh Indonesia yang bertugas melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan juga melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas yang terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau yang terbagi atas 33 provinsi. Letak Indonesia pun sangat strategis, diapit oleh dua samudera dan dua benua. Oleh karena itu tidaklah mengherankan Indonesia dijadikan sebagai tempat persinggahan maupun tujuan bagi orang-orang dari negara lain untuk melakukan perlintasan baik untuk tujuan bisnis, sosial dan tujuan lainnya. Hal tersebut telah berdampak positif dan negatif bagi banyak aspek baik dari aspek perekonomian maupun dari aspek keamanan, terkait dengan hal tersebut wilayah Belawan sebagai sebuah daerah yang strategis untuk pergadangan karena berdekatan dengan wilayah Singapura membuat banyaknya pabrik didirikan di wilayah tersebut sehingga hal tersebut berkorelasi dengan adanya pemakaian sejumlah tenaga ahli yang mana berasal dari negara lain di pabrik tersebut. Pabrik tersebut banyak berlokasi di wilayah kawasan industri Medan yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah kerja pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.

Berdasarkan dasar uraian yang telah dikemukakan di atas mengenai permasalahan yang diakibatkan oleh lalu lintas warga negara asing dari dan ke wilayah Indonesia dan sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan maka hal tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian yang berkaitan pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diajukan permasalahan:

1. Bagaimana pengawasan warga negara asing berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 di wilayah Indonesia oleh kantor Imigrasi kelas II Belawan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan?
3. Tindakan apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengawasan warga negara asing berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 di wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.

⁶ Wahyudin Ukun, *Op.Cit*, hlm. 8.

3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang keimigrasian khususnya dalam bidang penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi masyarakat tentang pengawasan yang dilakukan institusi imigrasi terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif.

Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah pertama teori kedaulatan negara yang mana negara memegang penuh atas kedaulatan hukum dan negaranya. Kekuasaan negara terjadi secara alamiah ketika suatu negara berdiri maka secara langsung negara tersebut memiliki kekuasaan hukum serta perangkatnya.

Kehidupan bernegara, tentunya membutuhkan yang dinamakan sebuah kedaulatan atau kekuasaan yang bersahaja. Kedaulatan sendiri berasal dari kata *daulah* yang sebenarnya berasal dari bahasa arab yang juga memiliki arti kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa sebuah negara yang berdaulat adalah sebuah negara yang memiliki tampuk kekuasaan untuk mengatur rakyat dan juga segala macam perangkat yang membantu berjalannya sebuah roda kenegaraan. Menurut seorang pakar hukum yang terkemuka yaitu Jean Bodin kedaulatan berarti adalah sebuah kekuasaan yang paling tinggi yang dapat menentukan dasar hukum di dalam suatu negara.⁷ Kedaulatan sebagaimana disebutkan di atas dikatakan sebagai *sovereian*. Hal ini didasarkan dengan kedaulatan yang memiliki ciri serta sifat yang hakiki di dalam jalannya negara dalam mengurus masalah imigrasi. Karena secara tidak langsung negara yang memiliki kedaulatan maka menjadi hal itu sebagai kekuasaan yang ada di posisi yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Kedaulatan yang ada di negara itu dalam mengatur masalah imigrasi adalah satu-satunya yang diakui sebagai posisi paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya serta terdapat dua pembatasan yang sangat penting bagi kelangsungan negara. Jean Bodin dan George Jellinek adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam meletakkan dasar dan teori dalam kedaulatan negara. Menurut Jean Bodin Kedaulatan negara menunjukkan bahwa negara sebagai kekuasaan tertinggi. Kedaulatan itu bersifat absolut dan tidak terbatas, sehingga negara memiliki kekuasaan dalam mengatur segala sendi kehidupan masyarakat.⁸

Kemunculan teori ini dianggap sebagai kelanjutan dari teori kedaulatan rakyat. Ajaran ini pertama kali muncul di Jerman. Kemunculan teori ini terkonsepsikan dalam rangka mempertahankan kedudukan raja yang pada saat itu mendapatkan dukungan dari tiga lapisan masyarakat yang cukup besar, baik dari golongan bangsawan (*junkertum*), golongan militer, maupun alat-alat pemerintah atau birokrasi. Pada saat itu sebenarnya ajaran kedaulatan rakyat sudah dikenal di Jerman, hanya saja ajaran ini dianggap berbahaya, karena melalui kedaulatan yang dimiliki rakyatnya, rakyat dapat saja melakukan pemberontakan terhadap raja, maka atas alasan inilah raja membuat konsepsi ajaran baru untuk menandingi ajaran kedaulatan rakyat. Konsepsi yang dibangun raja adalah bahwa sejatinya rakyat membentuk dirinya menjadi negara, oleh karenanya rakyat identik dengan negara. Jika rakyat berdaulat, maka negara juga berdaulat. Namun demikian karena entitas negara merupakan hal yang abstrak, maka timbul pertanyaan siapakah yang dapat memegang kekuasaan negara. Disinilah posisi raja sebagai wujud yang konkrit yang dianggap sebagai representasi dari sebuah negara, maka rajalah yang memegang kekuasaan negara.⁹

Teori kedaulatan negara mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Demikian juga hukum dan

⁷ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 123

⁸ *Ibid*, hlm. 125.

⁹ Soehino. *Ilmu Negara*. (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 66.

konstitusi, juga merupakan kehendak negara, diperlukan negara, dan diabdikan kepada kepentingan negara. Menurut Jimly teori kedaulatan negara biasanya dibicarakan dalam konteks hukum internasional karena teori kedaulatan ini bisa dipandang sebagai konsep kekuasaan negara yang bersifat eksternal yaitu hubungan antar negara, sementara ajaran kedaulatan lainnya dipandang sebagai konsep kekuasaan yang bersifat internal dan dianggap penting untuk dibahas dalam kajian Hukum Tata Negara. Dalam pengertian ini, Boer Mauna berpendapat bahwa kedaulatan negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya, selama tidak bertentangan dengan hukum internasional.¹⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Wilayah Indonesia

1. Kedaulatan Negara Republik Indonesia Dalam Bidang Keimigrasian

Kata “kedaulatan” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*souvereignty*” yang berasal dari kata Latin “*superanus*” berarti “yang teratas”. Pemahaman mengenai kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi yang menjadi sifat atau ciri hakiki suatu negara namun kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batas yang dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara. Tujuan dari kedaulatan negara seperti tercantum didalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam bidang keimigrasian dapat dilihat bahwa Imigrasi memiliki fungsi menjaga keamanan negara dari masuknya orang asing yang tidak bermanfaat. Di samping itu, suatu negara mempunyai kedaulatan dengan adanya beberapa syarat atau unsur sebagaimana yang selama menjadi rujukan masyarakat internasional, Syarat suatu negara yaitu rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain sedangkan unsur-unsur dari sebuah negara yaitu harus ada penghuni, harus ada wilayah, harus ada kekuasaan tertinggi dan kesanggupan berhubungan dengan negara lain. Kedaulatan negara dimaknai sejauh mana suatu negara memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan dan kegiatan dalam wilayah negaranya guna melaksanakan hukum nasionalnya.

2. Sistem Pengawasan Warga Negara Asing di Indonesia

Pengertian Sistem Pengawasan Orang Asing

Sistem adalah sebuah rangkaian yang saling kait mengkait antar beberapa bagian sampai kepada bagian yang paling kecil, bila suatu bagian atau sub bagian terganggu maka bagian yang lain ikut merasakan ketergangguannya itu¹¹. Sedangkan orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.¹² Sehingga pengertian sistem pengawasan orang asing ialah suatu sistem pengawasan terhadap orang asing yang dimulai pada saat orang asing tersebut sebelum masuk, setelah masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa terhadap pelayanan dan pengawasan orang asing dilakukan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (*selective policy*).

Pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang ada di Indonesia berkewajiban untuk :

- a. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan /atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan, serta perubahan alamatnya
- b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.

Pengumpulan data dengan cara pengawasan orang asing ini dilaksanakan bagi setiap orang asing yang:

1. Masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia;
2. Berada di wilayah negara Republik Indonesia;
3. Melakukan, kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia.

¹⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni. 2001), hlm. 218.

¹¹ Inu Kencana syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006) hal 34

¹² Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Tujuan pengawasan orang asing

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing yang mana tujuan dari dilakukannya pengawasan ini adalah agar melindungi masyarakat dan kedaulatan negara dari orang asing yang tidak membawa manfaat baik dan positif, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu :

- a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia,
- b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau beradadi luar wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
- c. pemantauan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- d. pengambilan foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan Keimigrasian merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Pengawasan terhadap orang asing yang masuk, berada ataupun keluar dari wilayah Republik Indonesia dilakukan berdasarkan "*selective policy*" bertujuan agar terciptanya keamanan, ketertiban nasional yang pada saat berada di Indonesia, sehingga hanya orang asing yang menguntungkan saja bagi Negara Indonesia yang diterima masuk di Indonesia.¹³

Instrumen Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan prinsip "*selective policy*" diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di Wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.¹⁴ Upaya/cara pemantauan dan operasi keimigrasian dapat berupa :

- a) Pengamatan dengan panca indera secara teliti cermat terhadap surat-surat, benda dan tempat kejadian untuk dapat gambaran yang lebih jelas baik secara keseluruhan atau lebih rinci.
- b) Pembuntutan terhadap objek yang kaitan atau hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan, sedang dan atau telah terjadi.
- c) Penyusupan dalam ruang lingkup peristiwa atau golongan kegiatan peristiwa yang akan, sedang atau telah terjadinya unsur pelanggaran.
- d) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadinya peristiwa pelanggaran/kejahatan keimigrasian dengan memperhatikan sumber dan nilai keterangan.

Adapun sasaran pemantauan adalah :¹⁵

- a. Orang asing
Orang asing pemegang izin singgah dan Orang asing pemegang izin kunjung antara lain kunjungan wisata. Sosial budaya, usaha/beberapa kali perjalanan
 - a) Orang asing pemegang izin tinggal terbatas
 - b) Orang asing pemegang tinggal tetap
 - c) Orang asing tanpa izin keimigrasian
 - d) Orang asing yang over stay
 - e) Orang asing imigran gelap
 - f) Orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Alat angkut berupa: Niaga, Non niaga, Alat apung
- c. Bangunan-bangunan
 - a) Hotel, wisma, hostel dan sebagainya.
 - b) Kantor-kantor/pemisahaan yang mempekerjakan dan menampung tenaga kerja/orang asing.
 - c) Rumah/ Asrama tempat orang asing bertempat tinggal.

¹³ Wawancara dengan Ujang Cahya Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kelas II Belawan pada tanggal 03 November 2014.

¹⁴ Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian "Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian Nomor : F4-IL.O1.10-1.1044" Tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia, 1999, hal. 2

¹⁵ Ibid, hal15

Pelaksanaan pemantauan dilakukan baik secara terbuka maupun secara tertutup (*under cover*) dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mendatangi orang/tempat yang telah ditentukan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing tersebut beserta dokumen yang dimilikinya selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan;
3. Menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan, apabila ditemukan bukti-bukti keimigrasian;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran/kejahatan yang diutangkan dalam berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.

3. Struktur Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2011.

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Menteri berwenang melakukan pengawasan Keimigrasian meliputi: pengawasan terhadap warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan keluar atau masuk Wilayah Indonesia dan yang berada diluar wilayah Indonesia, dan Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing diwilayah Indonesia yang mana pelaksanaannya dilaksanakan oleh unsur pelaksana di masing-masing tingkatan kewilayahan seperti :

a. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

Pasal 69 dari Undang-undang nomor 6 tahun 2011 menyebutkan bahwa “untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan orang asing diwilayah Indonesia, Menteri membentuk tim Pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau Instansi pemerintah terkait, baik dipusat maupun daerah. Dalam hal ini perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM ialah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Kantor Wilayah Hukum dan HAM bertanggung jawab mengenai fungsi koordinasi terhadap kantor Imigrasi yang berada di bawah wilayahnya untuk melakukan pengawasan lalu lintas orang asing yang berada di wilayah propinsi, hingga tingkat kabupaten/Kota.

b. Kepala Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi dalam hal ini bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap orang asing yang berada di bawah wilayah kerja kantornya yang mana fungsi pengawasan tersebut dijalankan oleh bawahannya dalam hal ini Pejabat Imigrasi yang berada di kantornya atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan keimigrasian dan Pejabat Imigrasi yang ditunjuk tersebut wajib melakukan :

- a. Pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
- b. Pengumpulan data lalu lintas, baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c. Pengumpulan data Warga Negara Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
- d. Pengumpulan data Warga Negara Asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

pengumpulan data dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan bagi setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan. Penjamin atau perubahan alamatnya kepada Kantor imigrasi setempat; atau
- b) Memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

c. Pejabat Imigrasi

Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-undang keimigrasian¹⁶. Pejabat Imigrasi adalah garda terdepan didalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang mana Pejabat Imigrasi yang ditugaskan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi seperti bandar udara ataupun pelabuhan berwenang menentukan apakah orang asing tersebut dapat masuk atau tidak ke wilayah Indonesia walaupun telah memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia.

4. Perubahan Fungsi Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Di Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011.

Didalam Undang undang No 9 tahun 1992 fungsi pengawasan Warga negara asing lebih condong dilaksanakan oleh aparat kepolisian yang mana ada tercantum di dalam pasal 60 Undang undang No 9 tahun 1992 bahwa “setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)” dan juga pasal 61 yang tertulis “Orang Asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000”¹⁷ sedangkan di dalam Undang-undang 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menggantikan Undang-undang no 9 tahun 1992 ketentuan pasal diatas telah dihilangkan dan diganti dengan pasal 71 yang berbunyi “Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin atau perubahan alamatnya kepada kantor Imigrasi setempat; atau
- b. Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

Dan pasal 72 yang berbunyi “

- (1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan
- (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.¹⁸

Dengan adanya kedua pasal diatas maka fungsi pengawasan terhadap Warga Negara Asing sekarang ini lebih condong dilakukan oleh pihak Imigrasi.

B. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

1. Profil Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Medan.

Dalam rentang waktu yang cukup panjang, Kantor Imigrasi Belawan telah satu kali berpindah alamat kantor yang pada awal berdirinya terletak di Jalan Selebes Belawan pada tahun 2001 berpindah ke Jalan Serma Hanafiah No 1, sementara lokasi kantor lama saat ini dijadikan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Bangunan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan saat ini terletak diatas tanah seluas 795 m2 dengan luas bangunan kantor seluas 650 m2 dan dibangun 2 (dua) lantai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.01 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, Kantor

¹⁶ Pasa1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁷Pasa1 60, 61 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

¹⁸Pasa1 71, 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Imigrasi Kelas II Belawan memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu 5 (lima) Kecamatan berada di wilayah Kota Medan (Medan Kota Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Tembung) dan 4 (empat) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang (Labuhan Deli, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Batang Kuis).

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.01 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan secara Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian di wilayah bersangkutan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.01 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klarifikasi bahwa Kantor Imigrasi selanjutnya dalam keputusan tersebut Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah, dimana Kantor Imigrasi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala. Jumlah pegawai kantor Imigrasi Kelas II Belawan berjumlah 38 orang yang terbagi atas 13 pejabat struktural dan 25 orang pegawai tata usaha.

Tabel 1. Data penempatan dan pendidikan pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Tahun 2015

SEKSI	SMU	S1	S2	Jumlah
WASDAKIM	-	4	1	5
LALINTUSKIM	5	12	3	20
INFOKIM	2	1	2	5
TATA USAHA	2	2	3	7
UNSUR PIMPINAN	-	-	1	1
JUMLAH	9	19	10	38

Sumber : Diolah dari databagian Kepegawaian Kantor Imigrasi kelas II Belawan tahun 2015

4. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

Dewasa ini lalu-lintas dan mobilitas manusia semakin meningkat dan bersifat dinamis, negara Indonesia adalah salah satu negara yang arus lalu-lintas manusianya sangat tinggi khususnya di daerah yang meliputi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan contohnya seperti di wilayah Kawasan Industri Medan yang berada di Kecamatan Medan Labuhan. Mengingat di wilayah Kawasan Industri Medan tersebut terdapat banyak pabrik yang mana tentu dalam proses produksinya membutuhkan sejumlah tenaga kerja, baik yang bersifat tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja asing. Terutama dalam hal tenaga kerja asing tentu hal ini membutuhkan pengawasan yang lebih mendalam bagi pihak kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam hal ini apakah tenaga

kerja asing tersebut memiliki izin yang sah dan masih berlaku dalam hal melakukan aktivitasnya didalam lokasi tersebut.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur Tentang Tindakan Keimigrasian dan pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, tindakan keimigrasian dapat dikenakan karena :

- a. Adanya bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang bersifat berbahaya selama berada di Indonesia, dan bila diajukan ke proses Pro justisia yaitu peradilan akan memakan waktu yang lama dan menjadi kesempatan bagi orang asing tersebut melakukan kegiatan lain yang berbahaya selama masa tunggu di Indonesia dapat dilakukan proses Deportasi.
- b. Berdasarkan pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian. Pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan Keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian dari pada tindakan pro justitia.

Beberapa Alasan seorang warga negara asing dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian atau deportasi atau pemulangan secara paksa yaitu ¹⁹:

- a) Orang asing tersebut tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia.
Misalnya warga negara asing tersebut tidak melakukan kegiatan yang sesuai dengan visa yang dimilikinya selama berada di Indonesia ataupun visa yang digunakannya telah habis masa berlakunya.
- b) Orang asing yang menimbulkan keresahan terkait keberadaannya di Indonesia.
Misalnya ia melakukan kegiatan penyebaran agama yang tidak sesuai dengan moralitas di Indonesia, seperti Aliran ISIS atau melakukan survey atau penelitian yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
- c) Orang asing melakukan kegiatan yang dilarang.
Misalnya kegiatan anti Pemerintah, penyebaran ideologi terlarang, melakukan kegiatan prostitusi, narkoba atau aktivitas ekonomi yang mengganggu.
- d) Orang asing tidak memiliki referensi tidak mampu membiayai hidupnya. Permohonan izin tinggalnya akan ditolak, yang berakibat ia harus segera meninggalkan wilayah Indonesia.
- e) Orang asing yang menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Misalnya penderita penyakit HIV/ Aids atau yang barumerebak sekarang yaitu Virus Ebola apabila diketahui secara dini orang asing tersebut harus diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- f) Orang asing yang telah selesai menjalani masa pidana penjara di Indonesia maka kepadanya dapat dilakukan proses deportasi karena dianggap sudah tidak lagi memiliki asas manfaat bila berada di Indonesia .

Tabel 2. Data deportasi Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Tahun 2013-2014

No	Jenis pelanggaran	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Orang asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia	2	3
2	Orang asing yang menimbulkan keresahan terkait keberadaannya di Indonesia	0	0
3	Orang asing yang melakukan kegiatan yang dilarang	0	0

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ujang Cahya Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kelas II Belawan, Tgl 22 November 2014

4	Orang asing yang tidak mampu membiayai hidupnya	0	0
5	Orang asing yang menderita penyakit menular	0	0
6	Orang asing yang telah selesai menjalani masa pidana di Indonesia	0	0
Jumlah		2	3

Sumber : Diolah dari data Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan yang meliputi Kawasan Industri Medan yang berada di Kecamatan Medan Labuhan memiliki banyak pabrik yang mana tentu dalam proses produksinya membutuhkan sejumlah tenaga kerja, baik yang bersifat tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja asing. Terutama dalam hal tenaga kerja asing tentu hal ini membutuhkan pengawasan yang lebih mendalam bagi pihak kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam hal ini apakah tenaga kerja asing tersebut memiliki izin yang sah dan masih berlaku dalam hal melakukan aktivitasnya didalam lokasi tersebut.

Dalam melakukan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan melakukan dalam beberapa cara :

1. Aplikasi sistem *e-Office*

Dipergunakan untuk melayani, memantau, serta mengidentifikasi setiap Perpanjangan dan alih status Ijin Tinggal; Permohonan baru, perpanjangan, konversi, duplikat, alih jabatan, alih sponsor bagi pemegang KITAS/KITAP; Kewarganegaraan Ganda Terbatas; ERP/MERP/EPO; sampai pada perubahan nama, alamat, status sipil dan kewarganegaraan orang asing. Melalui aplikasi yang tersedia, pelayanan jasa keimigrasian bagi warga negara asing dilakukan melalui transaksi elektronis, baik prosedur mekanisme tiap tahapan proses dan, alur kerja. Penggunaan sistem *e-Office* dalam peningkatan efektivitas pengawasan orang asing memiliki keuntungan-keuntungan dibandingkan menggunakan cara manual. Beberapa keuntungan tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagai *platform* pengembangan sistem keimigrasian yang berkelanjutan, karena aplikasi yang ada dapat menampung pengembangan terstruktur dari *Enhance Cekal System* (ECS), *Border Control Mangement* (BCM), dan *E-Passport*. Dalam konteks ini sistem *e-Office* merupakan wujud nyata tindak lanjut secara bertahap dengan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai perkembangan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Kedua, menciptakan standarisasi pelayanan keimigrasian. Melalui prosedur dan mekanisme setiap tahapan penerimaan, pemeriksaan, serta penyelesaian berkas, suatu persetujuan dan penerbitan keputusan hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otoritas yang secara limitatif (terbatas) ditetapkan dalam program aplikasi. Kebijakan yang didasarkan atas keputusan subjektif petugas dapat minimalisir karena proses dilakukan *by system*. Efek yang diharapkan adalah konflik kepentingan petugas dengan pemohon dapat ditekan sehingga masyarakat dan petugas sama-sama didorong oleh sistem melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

Ketiga, pelayanan keimigrasian menjadi lebih cepat karena bekerja secara manual digantikan secara elektronis. Kalau sebelumnya permohonan diajukan dari Sibolga harus dilayangkan melalui surat ke Kantor Wilayah di Medan dan kemudian diteruskan ke Ditjenim di Jakarta, dan ketika mendapat persetujuan maka dilakukan melalui pengiriman surat ke Medan dan diteruskan ke Sibolga. Dengan sistem baru proses administrasi dapat dilakukan secara elektronis, karena *input* data dari Aceh dapat ditampilkan secara real time di Medan dan Jakarta begitu sebaliknya. Contoh lainnya ketika Kantor Imigrasi di Belawan mendeportasi orang asing maka kantor wilayah di propinsi serta kantor pusat di ibukota dapat mengakses identitas, alasan pendeportasian, alasan dimasukkan dalam daftar cecal atau tidak. Hal ini sangat membawa dampak positif bahwa setiap unit pelaksana di daerah mengerti bahwa kinerjanya diawasi dengan demikian diharapkan akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas.

Keempat, dimilikinya *data base* WNA terpusat berupa identitas pribadi, ijin keimigrasian, data sponsor, jabatan, jenis pekerjaan, perubahan alamat sampai dengan perubahan nama dan kewarganegaraan akan terekam di Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim). Keberadaan orang asing di Indonesia akan terdata dengan melalui *Border Control*

Management (BCM), Passenger Management System (PMS) setiap orang yang keluar masuk wilayah dapat diketahui secara pasti. Bahkan *historical* kapan orang asing itu masuk, keluar, lama tinggal, alamat tinggal dapat diketahui secara akurat. Sebelumnya sangat sulit mencari data kapan dan dari mana seseorang masuk atau keluar wilayah Indonesia, karena harus mencari satu persatu lembar E/D Card dan *passenger list* yang ada di 126 pelabuhan laut dan udara yang menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kedepan dengan semakin banyak *input* data orang asing serta integrasi BCM dan PMS maka dengan mudah dan cepat dapat diketahui data orang asing. Dalam perspektif keamanan nasional kelengkapan *data base* dapat dipergunakan instansi terkait untuk meminimalkan dampak negatif keberadaan orang asing, sedangkan dalam perspektif ekonomi dapat diketahui sentra-sentra orang asing disuatu wilayah, berapa jumlah, jenis pekerjaan, anggota keluarga sehingga pemerintah daerah dan pelaku bisnis dapat memaksimalkan dampak positif kehadiran orang asing di wilayah tersebut.

Kelima, memiliki *document management system*. Alur proses penyelesaian berkas setiap tahapan dilakukan oleh sistem. Permohonan yang tidak lengkap tidak dapat mengikuti proses lanjutan. Petugas yang tidak memiliki otorisasi tidak dapat melakukan verifikasi berkas. Hal yang membawa perbedaan adalah data orang asing dapat diolah menjadi berbagai informasi baik berupa inventarisasi, rekapitulasi, sistem pelaporan internal menjadi lebih efektif dan efisien karena susunan data-data yang diperlukan dapat segera disajikan oleh program untuk bahan analisa pengambilan keputusan.

Keenam, proses digitalisasi file. Setiap lampiran permohonan berupa persyaratan dan atau data pendukung disimpan dalam bentuk file digital memudahkan proses penemuan kembali. Data digital tersebut dapat diakses oleh kantor di daerah, wilayah, dan pusat. Dalam hal ini permasalahan tentang penyimpan puluhan juta lembar kertas akibat penambahan arsip namun tidak diikuti dengan penambahan ruangan dapat diatasi. Ribuan meter persegi ruangan di kantor-kantor imigrasi dan rumah detensi, TPI laut dan udara dapat dimaksimalkan.

Ketujuh, integrasi sistem cekal. Sebelumnya sistem cekal memiliki sistem terpisah sehingga dalam alur proses kerja dilakukan oleh petugas khusus. Sekarang sistem cekal telah terintegrasi dalam sistem *e-Office*. Keuntungannya mata rantai birokrasi dapat dipangkas. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai instrumen penyebaran informasi penambahan dan/atau pengurangan daftar cekal secara *real time*. Hal ini akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seseorang bilamana seseorang masuk dalam daftar cekal atau hilang dalam daftar cekal.

Kedelapan, komunikasi via voip. Melalui sistem *e-Office* komunikasi internal antar petugas imigrasi diseluruh Indonesia sampai ke pelosok dapat terjangkau dan tanpa biaya sambungan telekomunikasi. Penggunaan anggaran keuangan negara akan lebih dapat ditekan.

Tata cara pengawasan bersifat administratif lewat aplikasi sistem *e-Office* ini dilaksanakan secara tertutup, artinya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi sendiri pada lingkup wilayah kerjanya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian ditetapkan bahwa pelaksanaan pengawasan administratif dilakukan di tempat-tempat pemberian pelayanan keimigrasian. Tempat pelayanan keimigrasian yang dimaksud:

1. Perwakilan Republik Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
4. Kantor Imigrasi;
5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan
6. Tempat-tempat lainnya.

Berdasarkan ketentuan ini maka pengawasan keimigrasian secara administratif dilaksanakan sejak orang asing tersebut masih berada di luar wilayah Indonesia tepatnya sejak pada saat orang asing tersebut mengajukan permohonan visa di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana ia berada atau ia mengajukan permohonan untuk itu. Hal ini dikarenakan tidak semua orang asing dengan kriteria tertentu dapat diberikan visa Republik Indonesia dengan alasan bahwa orang asing yang dimaksud kedatangannya dianggap tidak bermanfaat dan dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan nasional.

Setelah memperoleh visa maka pengawasan orang asing melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan berikutnya di Kantor Imigrasi untuk memperoleh izin tinggal. Dalam hal pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi, terutama dibidang administratif bahwa pengawasan yang efektif merupakan pengawasan yang tepat guna artinya mendayagunakan segala sumber daya dengan sarana dan prasarana yang ada dalam hal pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data keimigrasian serta penyajian penyebaran informasi keimigrasian mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.

Selain kemudahan dalam pengaksesan, sistem *e-Office* sendiri terdapat pemberitahuan mengenai orang asing yang izin tinggalnya akan habis yang dikenal dengan istilah *early warning*. Hal ini akan menjadi acuan dalam pengawasan lapangan. Pencetakan Early Warning digunakan untuk mencetak surat pemberitahuan dini kepada orang asing yang izin tinggalnya akan segera habis.

2. Pengawasan Operasional

Diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Yakni Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat pemberian izin tinggal dilakukan dengan :

- a) Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi
- b) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan
- c) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
- d) Pengambilan foto dan sidik jari
- e) Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

3. Koordinasi Sistem Pengawasan Orang Asing (SPORA)

Untuk melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti pemerintah daerah, polisi atau aparat yang terkait lainnya. Kerjasama ini secara fungsi masing-masing tanpa mengganggu dan mencampuri teknis tugas instansi masing-masing. Pengawasan yang tertuju terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta pengawasan atas imigran gelap.

Lingkup tugas ini meliputi :

a) Pengawasan

Mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta evaluasi dan laporan.

b) Imigran gelap

Mengawasi masuknya orang asing secara gelap (*illegal*) ke wilayah Indonesia yang tidak didukung oleh dokumen resmi yang sah dan masih berlaku. Dan orang asing yang karena peraturan perundang-undangan telah dideportasi keluar Indonesia namun karena sesuatu dan lain hal behun dapat berangkat.

c) Pengawasan perlintasan

Mengawasi lalu-lalangnya Orang Asing maupun Warga Negara Indonesia yang melintasi tempat (pos) lintas batas dengan tetangga atas kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian

Kantor Imigrasi kelas II Belawan selama tahun 2014 telah melakukan 2 kali rapat Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait seperti dari Kejaksaan, Satpol PP, Kepolisian, TNI dan instansi-instansi lain yang dirasa bersinggungan dengan masalah pengawasan Warga negara asing namun Kantor Imigrasi Kelas II Belawan belum pernah melaksanakan operasi yang bersifat gabungan dengan instansi lain selama ini, dikarenakan masih terdapatnya masalah ego sektoral dan kebingungan mengenai orang asing menjadi domain siapa apalagi didalam fungsi kepolisian masih terdapat struktur unit pengawasan orang asing dan begitu juga di Pemda. Bahkan pihak kepolisian beranggapan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa pada sistem informasi manajemen keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan atau lembaga pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Tindakan yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian

1. Tindakan yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

Hukum keimigrasian mengatur mengenai dua bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara administratif melalui Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan (projustisia). Dalam melakukan tindakan keimigrasian kewenangan dimiliki oleh Pejabat

imigrasi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi), penafsiran apakah suatu kasus perlu dilakukan tindakan projustisia (melalui proses peradilan) atau dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian saja, sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi). Tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dapat berupa tindakan administratif keimigrasian atau dapat berupa tindakan Pro Justisia, namun demikian sanksi hukum yang dijatuhkan dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian berupa pro justisia kadangkala terlalu ringan dan tidak rasional apabila dibandingkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam menyusun suatu berkas perkara yang mana cukup rumit dan memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit dan dari hasil penelitian terungkap bahwa untuk setiap penyusunan berkas perkara diperoleh waktu lebih kurang 3(tiga) bulan, dengan biaya sesuai yang dianggarkan oleh pemerintah sebagai anggaran penyidikan.²⁰ Tindakan keimigrasian berupa deportasi diambil Kantor Imigrasi Kelas II Belawan karena dirasa lebih efektif dan tidak berbelit-belit dalam hal penyelesaian terhadap suatu permasalahan pelanggaran keimigrasian dan hal ini diatur di pasal 75 Undang-undang no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana bila melakukan proses pro justisia hukuman yang didapat orang asing dianggap tidaklah sebanding dengan waktu yang dihabiskan oleh PPNS Imigrasi untuk melakukan proses tersebut.

Penentuan apakah dikenakan Tindakan Keimigrasian ataukah diproses melalui proses Pro Justisia sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi.

Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenal juga dengan Deportasi atau disebut juga dengan tindakan memulangkan secara paksa seseorang memiliki beberapa tahapan antara lain :

1. Berita Acara Pemeriksaan :

Orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dimintai keterangan oleh Pejabat Imigrasi yang memeriksa beserta dokumen keimigrasian, barang bukti lainnya maupun saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana keimigrasian.

2. Berita Acara Pendapat:

Setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dilakukan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian akan meneliti, membaca dan mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan atau BAP yang dilakukan oleh Kepala Sub Seksi Penindakan untuk selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pendapat. Berita Acara Pendapat tersebut oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di teruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi.

3. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi tentang Tindakan Keimigrasian:

Setelah Berita Acara Pendapat diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi, maka Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing yang diduga telah melakukan pelanggaran keimigrasian.

4. Surat Perintah Pendetensian :

Diterbitkannya Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian oleh Kepala Kantor Imigrasi terhadap orang asing tersebut maka selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Perintah Pendetensian agar Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan melakukan pendetensian terhadap orang asing dimaksud untuk berada di Ruang Detensi Kantor Imigrasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tindakan oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk diproses lebih lanjut.

Bila melebihi batas waktu tersebut diatas maka orang asing tersebut harus dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi atau RUDENIM dilengkapi dengan Surat Keputusan dan Berita Acara Pindahan. Maka dalam rangka menunggu proses pemulangnya atau deportasi terhadap orang asing tersebut dalam hal itu sudah menjadi kewenangan Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau KARUDENIM yang melaksanakannya hingga yang bersangkutan diberangkatkan melalui Pelabuhan Internasional atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

5. Berita Acara Pendetensian :

Setelah Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menerima Surat Perintah Pendetensian orang asing, maka dilakukanlah Pendetensian agar orang asing tersebut untuk

²⁰ Hasil wawancara dengan Ujang Cahya Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kelas II Belawan, Tgl 22 November 2014

menempati Ruang Detensi Imigrasi disertai dengan Berita Acara Pendetensian dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan dan Deteninya.

6. Surat Perintah Pengeluaran Deteni :

Kepala Kantor Imigrasi yang telah memberikan perintah pendetensian, maka atas kewenangannya untuk mengeluarkan Surat Perintah Kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan untuk Pengeluaran Deteni dari Ruang Detensi apakah untuk di pindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi atau dilakukan pendeportasian atau diproses lebih lanjut.

7. Berita Acara Pengeluaran Deteni :

Setelah Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menerima Surat Perintah Pengeluaran Deteni, maka dilakukanlah pengeluaran orang asing tersebut dari Ruang Detensi dengan Berita Acara Pengeluaran dan di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan dan ditandatangani Deteninya.

8.Keputusan Kepala Kantor Imigrasi tentang Tindakan Keimigrasian

Dalam rangka pengusiran atau Deportasi : Setelah Deteni berada di luar ruang detensi maka Kepala Kantor Imigrasi akan menerbitkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian agar yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia dalam rangka pengusiran atau deportasi kenegara asalnya dalam kesempatan pertama.

9. Surat Perintah Tugas Pengawasan dalam rangka pelaksanaan Deportasi :

Kemudian Kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang di tugaskan kepada petugas Imigrasi untuk mengawasi dan mengawal Deteni dari Kantor Imigrasi menuju ke Pelabuhan Internasional atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau disebut TPI.

10. Berita Acara Serah Terima Deteni di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI:

Setibanya petugas pengawal Deteni di TPI maka Deteni beserta Dokumen Perjalanan atau Paspornya diserahkan terimakan dari petugas pengawal kepada Pejabat Imigrasi di TPI untuk diberangkatkan ke negara asalnya Penggunaan Istilah “Deportasi” dalam peraktek pelaksanaannya tidak selalu tepat, seperti yang diuraikan diatas. Misalnya orang asing yang baru tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke wilayah Indonesia sehingga Izin masuknya ditolak oleh Pejabat Imigrasi. Maka proses keberangkatannya untuk dikembalikan ke negaranya atau pelabuhan terakhir dimana ia diberangkatkan bukan dengan istilah deportasi tetapi dengan istilah inadmissible person, dengan diterakan stempel atau cap didalam paspornya bertuliskan denied entry Istilah tersebut lebih netral, karena orang asing yang ditolak pemberian izin masuknya belum tentu seorang pelanggar hukum.

Tabel 3. Data tindakan Keimigrasian Deportasi Kantor Imigrasi Kelas II Belawan tahun 2014

No	Nama	Kewarganegaraan	Jenis pelanggaran	Tindakan
1	Renee pauline	Filipina	Tinggal melebihi izin tinggal yang diberikan kepadanya	Deportasi
2	Goopal	Malaysia	Tinggal melebihi izin tinggal yang diberikan kepadanya	Deportasi
3	Pinwong	Thailand	Masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi	Deportasi

Sumber : Diolah dari data Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

7. Kendala-kendala Penegakan Hukum Keimigrasian

Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas II Belawan yaitu :

1. Dalam hal ini kendala-kendala yang dihadapi dilapangan adalah masalah biaya yang perlu dikeluarkan dalam hal melakukan tindakan administratif keimigrasian yaitu deportasi yang mana didalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Belawan tidak terdapat mata anggaran untuk mengeluarkan paksa seseorang yang melakukan pelanggaran Keimigrasian dan apabila orang tersebut tidak memiliki biaya untuk membiayai proses pemulangnya maka biasanya dilakukan permintaan kepada kedutaan besar dari negara si pelanggar Keimigrasian untuk memulangkan warga negara nya tersebut dan selanjutnya nama yang bersangkutan akan dimasukkan ke daftar cekal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta agar yang bersangkutan dapat dilakukan proses penangkalan dalam hal yang bersangkutan berkeinginan masuk lagi ke wilayah Indonesia.
2. Masalah sumber daya manusia khususnya jumlah petugas imigrasi yang berada di bagian pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan yang dirasa masih kurang karena hanya berjumlah 6 orang dan juga dari segi kualitas yang sangat kurang dalam hal ini jumlah pegawai kantor Imigrasi Kelas II Belawan yang memiliki kualifikasi PPNS hanyalah berjumlah 4 orang sehingga bila penanganan masalah keimigrasian dilakukan secara pro justitia maka akan dirasa sangat menghambat.
3. Kendala birokrasi administrasi, yang mana setelah seorang Pejabat Imigrasi mendapat pelatihan PPNS dari pihak kepolisian Negara Republik Indonesia dan kembali ke Kantor dimana dia bertugas, kartu PPNS yang bersangkutan sangat lama diterima oleh Pejabat Imigrasi tersebut bahkan hampir mencapai 6 bulan yang mana hal tentu menjadi kendala bagi seseorang yang sudah mengikuti pendidikan tersebut sehingga dengan belum didapatnya kartu PPNS membuat Pejabat tersebut tidak bisa melakukan proses Pro justisia. Apalagi bila dibandingkan dengan masa penugasan seorang Pejabat Imigrasi di suatu tempat yang rata-rata berkisar 2 tahun tentu akan sangat menghambat dan ditambah adanya ketentuan ketika seorang PPNS Keimigrasian dimutasi ke tempat lain maka kewenangan menyidikinya tidak serta merta bisa langsung dipergunakannya karena harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dimana pejabat itu bertugas yang tentu saja memakan waktu yang cukup lama.²¹ Terkait kendala-kendala diatas perlu dilakukan perubahan atas aturan administratif yang dianggap menghambat seorang PPNS Imigrasi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sesegera mungkin dan perlu dilakukan penambahan SDM dan jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi terutama di bidang pengawasan orang asing. Sedangkan terkait masalah kendala kartu PPNS ada baiknya dikarenakan Undang-undang yang akan ditegakkan bersifat nasional maka jika seorang Pejabat Imigrasi yang telah mendapat pendidikan PPNS tidak perlu lagi mendaftarkan status PPNSnya jika yang bersangkutan dimutasi ke daerah lain dan juga masa berlaku kartu PPNS tersebut adalah sepanjang Pejabat Imigrasi tersebut belum memasuki masa pensiun.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, yaitu mengenai Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Warga Negara Asing di Indonesia oleh Kantor Imigrasi kelas II Belawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilakukan dengan prinsip yang bersifat "selektif" (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, orang asing yang diizinkan masuk ke Indonesia adalah orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dilakukan yang Pertama, Pengawasan dengan Aplikasi sistem *e-Office* yakni: melakukan pemeriksaan dan penelitian melalui sistem yang mana sistem itu menjamin data para warga negara asing itu tersimpan rapi dan dapat diakses seketika dan dapat memberikan informasi awal tentang warga negara asing tersebut Kedua, Pengawasan operasional yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan

²¹Hasil wawancara dengan Ujang Cahya Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kelas II Belawan, Tgl 22 November 2014

secara wawancara, pengamatan, penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan dan yang ketiga, Pengawasan yang bekerjasama dengan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing, yang mana dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti pemerintah daerah, polisi atau aparat yang terkait lainnya. Sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Tindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan (*projustisia*). Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan *overstay* apabila dilandasi atas dasar subsidiaritas hukum pidana yakni mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana maka penyelesaian secara administratif adalah kebijakan yang lebih tepat dan mengenai sasaran. Selain itu dengan adanya kendala yang dihadapi terkait Sumber daya PPNS yang masih minim dan anggaran dari negara yang masih minim membuat tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi lebih efektif dan efisien untuk dilakukan saat ini.


B. Saran

1. Perlu diupayakan untuk lebih dilakukan penguatan terhadap pengawasan warga negara asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia dengan prinsip *selective policy* menjadi *selective and non discriminative policy* sebagai pedoman dalam perubahan substansi yang mengedepankan keseimbangan antara pendekatan *prosperity approach* dan *security approach* dengan berlandaskan nilai-nilai HAM Universal.
2. Pengawasan warga negara asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan perlu ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Harus meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Imigrasi Belawan
 - b. Harus lebih meningkatkan sumber daya manusia personil Kantor Imigrasi Belawan melalui pendidikan dan pelatihan
3. Perlu diupayakan untuk lebih memberikan penguatan kepada PPNS Keimigrasian dalam hal proses penyidikan penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam menangani perbuatan yang dianggap rawan seperti pemalsuan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994
- Awawi Barda Arief, *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Bhakti Yudha, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni, 2003
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Djamin Awaloedin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, Lembang: Sanyata Sumasana Wira, 2001
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1972
- Idam, *Kajian kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2002
- Indra Muhammad, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung 23 Mei 2008
- Kamello Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002
- Kalo Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan: studi Mengenai Sengketa Petanahan* Disertasi hal



- 23,2000
K.H Ramadhan dan Abrar Yusra " *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*" Dirjen Imigrasi Hukum dan HAM RI,2005
Kusnardi Moh dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
Kusnardi Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988
Kusumohamidjojo Budiono, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2004
Manan Bagir, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Disampaikan dalam Rapat Kerja Keimigrasian, Jakarta,14 januari 2000
Mauna Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni. 2001
Marbun S.F, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 ,1997
Malian Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001
Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hal. 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
Rahman Arief Kunjono, " *Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia*; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal imigrasi, 2002
Santoso Imam, *Perspektif Imigrasi: Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007
Sudrajat Ajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta; Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008
Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
Suud Ibnu, " *Manajemen Keimigrasian*" Amarja Press, 2005
Sitorus Oloan dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003
Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2005
Sihombing Sihar, *Hukum Imigrasi*, Bandung, Nuansa aulia, 2009
Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
Thohari Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reforma si Peradilan*, Jakarta: Elsam, 2004
Azahary M. Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
Ukun Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004
Wiramiharja Saleh, *Langkah-langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian*" Pintu gerbang no. 45 Dirjen Imigrasi, Jakarta, 2002

Makalah, Jurnal, Media Cetak dan Internet Serta Hasil Wawancara

- Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian " *Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian Nomor : F4-IL.O1.10-1.1044*" (Tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia, 1999)
Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kelas II Belawan pada tanggal 03 November 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang *Keimigrasian*
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Keimigrasian*.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang *Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan*.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang *Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian*.
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 tahun 1995 tentang *Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian*.
Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang *Tata Cara Tindakan Keimigrasian*.